



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- Nama lengkap : RIADI BIN BURHANUDIN
- Tempat lahir : PETALING
- Umur/Tanggal lahir : 42/11 Mei 1982
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Petaling, RT 001, RW 001, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering liir
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa 2**

- Nama lengkap : NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING
- Tempat lahir : Lampung Tengah
- Umur/Tanggal lahir : 44/24 Juni 1980
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Negara Bumi Udik, RT 002, RW001, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, RT 001 RW 002, Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



**secara bersama-sama**” melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Rupiah palsu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian :

Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar dengan rincian:

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar dengan nomor Seri : CLE146246.
- 40 (empat puluh) lembar dengan nomor Seri : HRT732925.
- 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nomor Seri : cny718505.
- 30 (tiga puluh) lembar dengan nomor Seri : SFB139193.

Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dengan rincian:

- 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor Seri : LOH162908.
- 8 (delapan) lembar dengan nomor Seri : yno144429.
- 11 (sebelas) lembar dengan nomor Seri : Gow790506.
- 14 (empat belas) lembar dengan nomor Seri : ppJ730366.
- 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : JRP423647.
- 16 (enam belas) lembar dengan nomor Seri : RmL018888.
- 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : FKG841743.
- 1 (satu) lembar dengan nomor Seri : YoT178684.

2) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang.

3) 1 (satu) buah koper warna Ungu

4) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan Terdakwa II NURHAYATI Binti SUKIDI Alias IDING**(selanjutnya disebut **Para Terdakwa**) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah sdr. SARKUJANG yang beralamat di Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di loket bus yang beralamat di Desa Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang, **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** sedang menunggu istrinya yaitu **Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING**, saat sedang menunggu kemudian datang sdr. **HERI (DPS)** menghampiri **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** dan sdr. **HERI (DPS)** mengatakan **“mau lokak gak”**, lalu **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** menjawab **“lokak apa?”**, kemudian sdr. **HERI (DPS)** mengatakan **“kau galak idak ngedarkan uang palsu”**, lalu **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** menjawab **“berapa banyak?”**, kemudian sdr. **HERI (DPS)** mengatakan **“kurang lebih delapan belas juta rupiah”**, lalu **Terdakwa**

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I RIADI BIN BURHANUDIN menjawab “*bagaimana cara bagi hasilnya*”, kemudian sdr. HERI (DPS) mengatakan “*bagi hasilnya 6:4, 60 persen aku kau 40 persen*”, lalu Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN menjawab “*keberatan kalau hasilnya dibagi 6:4*”, kemudian sdr. HERI (DPS) mengatakan “*terus maunya gimana?*”, lalu Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN menjawab “*mau saya 5:5 dibagi dua hasilnya*”, kemudian sdr. HERI (DPS) mengatakan “*oke*”, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING tiba di loket bus dan menghampiri Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan sdr. HERI (DPS), pada saat itu sdr. HERI (DPS) memberikan uang Rupiah Palsu sebanyak lebih kurang Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang terbungkus plastik warna kuning, kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN menyimpan uang dalam plastik tersebut ke dalam dompet milik Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN yang dibawa oleh yang Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, selanjutnya Para Terdakwa menyimpan uang dalam dompet tersebut di dalam koper ungu yang dibawa oleh Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah sdr. SARKUJANG di Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan menyewa jasa ojek sepeda motor untuk mengangkut koper dan barang bawaan, lalu pada saat di jalan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengatakan kepada Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING “*jangan otak-atik uang itu*” Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menjawab “*kenapa?*”, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengatakan “*itu uang palsu*”, kemudian Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menjawab “*kenapa ngambil uang kaya gitu*”, dan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN berkata “*udah diem aja*”, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa tiba di rumah sdr. SARKUJANG dan Para Terdakwa menyimpan uang Rupiah Palsu yang ada di dalam koper ungu di dalam kamar milik sdr. SARKUJANG tepatnya di pinggir kasur di atas lantai kamar tersebut. Bahwa **Para Terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** yaitu membayar jasa ojek sepeda motor tersebut menggunakan uang Rupiah Palsu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa **Para Terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** yaitu menyuruh sdr. DANANG untuk membeli rokok di warung namun pemilik warung menolak karena uang milik Para

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa diduga uang Rupiah Palsu, kemudian sdr. DANANG pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING dengan mengatakan "*Bik iki duite gak payu*", lalu Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menjawab "*oh keliru, ini buat ngisi dompet*", selanjutnya Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN memberikan uang Rupiah yang asli kepada sdr. DANANG untuk membayar rokok di warung tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN pergi ke Desa Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang menggunakan jasa ojek sepeda motor untuk menemui sdr. HERI (DPS), lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN tiba dan menemui sdr. HERI (DPS) untuk membahas uang Rupiah Palsu, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengatakan "*saya bertanya cara mengedarkannya*", lalu sdr. HERI (DPS) menjawab "*untuk mengedarkan di desa sungai badak, disana ada judi sabung ayam*", kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengatakan "*iya*", lalu sdr. HERI (DPS) menjawab "*kalau disana cepat habisnya, kalau di warung-warung susah, karena uang ini banyak, kalau di sabung ayam paling-paling 2 kali edar sudah habis*", kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengatakan "*iya, untuk hasil tetap bagi dua*", lalu sdr. HERI (DPS) menjawab "*iya tetap hasil dibagi dua*", selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN pulang menuju rumah sdr. SARKUJANG. Bahwa **Para Terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** yaitu membayar jasa ojek sepeda motor tersebut menggunakan uang Rupiah Palsu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN pergi ke Desa Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji untuk menemui teman Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN untuk mengedarkan uang palsu tersebut yang bernama sdr. LEKAT (DPS), namun karena tidak bertemu dengan sdr. LEKAT (DPS), kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN pulang ke rumah sdr. SARKUJANG menggunakan sepeda motor sdr. SARKUJANG, lalu sesampainya di Desa Mekar Sari, Kabupaten Mesuji, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN akan mengisi bensin menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang Terdakwa I RIADI

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BURHANUDIN milik tersebut, pada saat Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN akan membelikan bensin pemilik warung tidak keluar-keluar, kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN melihat bahwa terdapat kaleng bekas roti yang terdapat uangnya, melihat uang tersebut maka Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN memiliki kesempatan untuk mengambil uang pemilik warung yang berada di dalam kaleng yang berada di pinggir etalase warung, kemudian kaleng berisikan uang tersebut Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN ambil dan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN bawa menuju Desa Bujung Buring Baru, pada saat berada di jalan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengambil uang yang berada di kaleng tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN masukan ke dalam kantong celana Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, dan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN tidak mengetahui berapa banyak uang tersebut, kemudian kaleng tersebut Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN buang di jalan, setelah sampai di rumah sdr SARKUJANG, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN langsung menuju ke belakang rumah pada saat Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN turun dari sepeda motor kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengamankan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan mengeledah Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, pada saat Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dipegang oleh warga, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN memberikan dompet berisikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, kemudian dompet tersebut dibawa Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, pada saat itu Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN digeledah oleh warga dan warga berkata "kamu tadi mencuri uang kan di warung" dan awalnya Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN tidak mengakuinya, namun orang tersebut langsung mengeluarkan uang yang berada di kantong Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN baru mengakuinya, kemudian uang tersebut diambil oleh pemiliknya, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN meminta maaf dan berdamai dengan pemilik warung tersebut, kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet hitam tersebut di atas rak piring dan meletakkan dompet tersebut di dalam koper ungu di dalam kamar, setelah itu dompet tersebut diambil Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING dan disembunyikan oleh Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING yang disembunyikan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



di bawah lemari pakaian di kamar, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, anggota polisi tiba di rumah sdr. SARKUJANG dan mengamankan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian anggota polisi tersebut mengecek dompet kecil milik Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan polisi tersebut mendapatkan uang palsu yang disimpan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kakak ipar Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN yang bernama sdr ANNA menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada anggota polisi yang mana uang tersebut adalah uang yang ditolak pemilik warung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa beserta anggota polisi kembali ke rumah kakak Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN untuk mencari dompet hitam milik Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN yang berisikan uang palsu yang disembunyikan oleh Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, sesampainya di rumah sdr. SARKUJANG tersebut Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menunjukkan letak dompet berisikan uang palsu tersebut yang disembunyikan di bawah lemari pakaian di kamar sdr. SARKUJANG, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti uang palsu sejumlah Rp. 17.450.000 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tanjung Raya.

- Bahwa menurut keterangan RIDHO HANANTO, S.Mn.,M.M selaku Ahli dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menerangkan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) terhadap Rupiah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri CLE146246 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HRT732925 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri CNY718505 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SFB139193 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri LOH162908 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YNO144429 sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GOW790506 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PPJ730366 sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JRP423647 sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RML018888 sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FKG841743 sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YOT178684 sebanyak 1 (satu) lembar, dapat diketahui uang tersebut adalah uang palsu yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 26/433/BDL/SRT/B tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARRY PRIYANTO selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menerangkan hasil penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli sebagaimana rincian terlampir.

No	Jenis Uang (UK/UL)	Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah	Nomor Seri
1	Uang Kertas	100.000	2016	37 lembar	CLE146246
2	Uang Kertas	100.000	2016	40 lembar	HRT732925
3	Uang Kertas	100.000	2016	28 lembar	CNY718505
4	Uang Kertas	50.000	2016	30 lembar	SFB139193
5	Uang Kertas	50.000	2016	19 lembar	LOH162908
6	Uang Kertas	50.000	2016	8 lembar	YNO144429
7	Uang Kertas	50.000	2016	11 lembar	GOW790506
8	Uang Kertas	50.000	2016	14 lembar	PPJ730366
9	Uang Kertas	50.000	2016	5 lembar	JRP423647
10	Uang Kertas	50.000	2016	16 lembar	RML018888

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Uang Kertas	50.000	2016	5 lembar	FKG841743
12	Uang Kertas	50.000	2016	1 lembar	YOT178684
TOTAL				214 lembar	

Uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan Terdakwa II NURHAYATI Binti SUKIDI Alias IDING**(selanjutnya disebut **Para Terdakwa**) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kamar rumah sdr. SARKUJANG yang beralamat di Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di loket bus yang beralamat di Desa Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang, **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** sedang menunggu istrinya yaitu **Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING**, saat sedang menunggu kemudian datang sdr. **HERI (DPS)** menghampiri **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** dan sdr. **HERI (DPS)** mengatakan **“mau lokak gak”**, lalu **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** menjawab **“lokak apa?”**, kemudian sdr. **HERI (DPS)** mengatakan **“kau galak idak ngedarkan uang palsu”**, lalu **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** menjawab **“berapa banyak?”**, kemudian sdr. **HERI (DPS)** mengatakan **“kurang lebih delapan belas juta rupiah”**, lalu **Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN** menjawab **“bagaimana cara bagi hasilnya”**, kemudian sdr. **HERI (DPS)** mengatakan **“bagi hasilnya 6:4, 60 persen aku**

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



*kau 40 persen*”, lalu Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN menjawab *“keberatan kalau hasilnya dibagi 6:4”*, kemudian sdr. HERI (DPS) mengatakan *“terus maunya gimana?”*, lalu Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN menjawab *“mau saya 5:5 dibagi dua hasilnya”*, kemudian sdr. HERI (DPS) mengatakan *“oke”*, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING tiba di loket bus dan menghampiri Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan sdr. HERI (DPS), pada saat itu sdr. HERI (DPS) memberikan uang Rupiah Palsu sebanyak lebih kurang Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang terbungkus plastik warna kuning, kemudian **Para Terdakwa menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** yaitu menyimpan uang dalam plastik tersebut ke dalam dompet milik Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN yang dibawa oleh yang Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, selanjutnya Para Terdakwa menyimpan uang dalam dompet tersebut di dalam koper ungu yang dibawa oleh Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah sdr. SARKUJANG di Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan menyewa jasa ojek sepeda motor untuk mengangkut koper dan barang bawaan, lalu pada saat di jalan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengatakan kepada Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING *“jangan otak-atik uang itu”* Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menjawab *“kenapa?”*, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengatakan *“itu uang palsu”*, kemudian Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menjawab *“kenapa ngambil uang kaya gitu”*, dan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN berkata *“udah diem aja”*, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa tiba di rumah sdr. SARKUJANG dan **Para Terdakwa menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** yaitu Para Terdakwa menyimpan uang Rupiah Palsu yang ada di dalam koper ungu di dalam kamar milik sdr. SARKUJANG tepatnya di pinggir kasur di atas lantai kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN pergi ke Desa Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji untuk menemui teman Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN untuk mengedarkan uang palsu tersebut yang bernama sdr. LEKAT (DPS), namun karena tidak bertemu dengan sdr. LEKAT (DPS), kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I RIADI BIN

*Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



BURHANUDIN pulang ke rumah sdr. SARKUJANG menggunakan sepeda motor sdr. SARKUJANG, lalu sesampainya di Desa Mekar Sari, Kabupaten Mesuji, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN akan mengisi bensin menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN miliki tersebut, pada saat Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN akan membelikan bensin pemilik warung tidak keluar-keluar, kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN melihat bahwa terdapat kaleng bekas roti yang terdapat uangnya, melihat uang tersebut maka Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN memiliki kesempatan untuk mengambil uang pemilik warung yang berada di dalam kaleng yang berada di pinggir etalase warung, kemudian kaleng berisikan uang tersebut Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN ambil dan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN bawa menuju Desa Bujung Buring Baru, pada saat berada di jalan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN mengambil uang yang berada di kaleng tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN masukan ke dalam kantong celana Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, dan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN tidak mengetahui berapa banyak uang tersebut, kemudian kaleng tersebut Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN buang di jalan, setelah sampai di rumah sdr SARKUJANG, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN langsung menuju ke belakang rumah pada saat Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN turun dari sepeda motor kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengamankan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan menggeledah Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, pada saat Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dipegang oleh warga, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN memberikan dompet berisikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, kemudian dompet tersebut dibawa Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, pada saat itu Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN digeledah oleh warga dan warga berkata "kamu tadi mencuri uang kan di warung" dan awalnya Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN tidak mengakuinya, namun orang tersebut langsung mengeluarkan uang yang berada di kantong Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN baru mengakuinya, kemudian uang tersebut diambil oleh pemiliknya, Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN meminta maaf dan berdamai dengan pemilik warung tersebut, kemudian **Para Terdakwa menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya**

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



merupakan **Rupiah Palsu** yaitu Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet hitam tersebut di atas rak piring dan meletakkan dompet tersebut di dalam koper ungu di dalam kamar, setelah itu dompet tersebut diambil Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING dan disembunyikan oleh Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING yang disembunyikan di bawah lemari pakaian di kamar, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, anggota polisi tiba di rumah sdr. SARKUJANG dan mengamankan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian anggota polisi tersebut mengecek dompet kecil milik Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan polisi tersebut mendapatkan uang palsu yang disimpan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kakak ipar Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN yang bernama sdr ANNA menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada anggota polisi yang mana uang tersebut adalah uang yang ditolak pemilik warung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa beserta anggota polisi kembali ke rumah kakak Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN untuk mencari dompet hitam milik Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN yang berisikan uang palsu yang disembunyikan oleh Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, sesampainya di rumah sdr. SARKUJANG tersebut Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menunjukkan letak dompet berisikan uang palsu tersebut yang disembunyikan di bawah lemari pakaian di kamar sdr. SARKUJANG, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti uang palsu sejumlah Rp. 17.450.000 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tanjung Raya.

- Bahwa menurut keterangan RIDHO HANANTO, S.Mn.,M.M selaku Ahli dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menerangkan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) terhadap Rupiah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri CLE146246 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar,

*Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri HRT732925 sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri CNY718505 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri SFB139193 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri LOH162908 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YNO144429 sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri GOW790506 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri PPJ730366 sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri JRP423647 sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri RML018888 sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri FKG841743 sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri YOT178684 sebanyak 1 (satu) lembar, dapat diketahui uang tersebut adalah uang palsu yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 26/433/BDL/SRT/B tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARRY PRIYANTO selaku Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menerangkan hasil penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli sebagaimana rincian terlampir.

No	Jenis Uang (UK/UL)	Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah	Nomor Seri
1	Uang Kertas	100.000	2016	37 lembar	CLE146246
2	Uang Kertas	100.000	2016	40 lembar	HRT732925
3	Uang Kertas	100.000	2016	28 lembar	CNY718505
4	Uang Kertas	50.000	2016	30 lembar	SFB139193
5	Uang Kertas	50.000	2016	19 lembar	LOH162908
6	Uang Kertas	50.000	2016	8 lembar	YNO144429

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



7	Uang Kertas	50.000	2016	11 lembar	GOW790506
8	Uang Kertas	50.000	2016	14 lembar	PPJ730366
9	Uang Kertas	50.000	2016	5 lembar	JRP423647
10	Uang Kertas	50.000	2016	16 lembar	RML018888
11	Uang Kertas	50.000	2016	5 lembar	FKG841743
12	Uang Kertas	50.000	2016	1 lembar	YOT178684
TOTAL				214 lembar	

Uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARDIAN FITRA PASENDRA, S.H BIN ARIPIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara Pemalsuan Mata Uang;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah terdakwa RIADI Bin (alm) BURHANUDIN dan terdakwa NURHAYATI Bin (alm) IDING;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana menyimpan uang palsu tersebut mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa Cara Saksi mengetahui peristiwa terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu tersebut yaitu, Saksi membuka/memeriksa dompet dari saudara RIADI dan NURHAYATI, Saksi menemukan uang yang diduga merupakan rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian Saksi mengecek uang tersebut Saksi lihat, Saksi raba serta Saksi terawang bahwa Saksi meyakini uang tersebut adalah uang palsu karena berbeda dengan uang asli;

*Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya Karena pada saat Saksi raba kerta uang yang digunakan lebih licin berbeda dengan uang aslinya serta pada saat uang tersebut Saksi terawang dan Saksi lihat tidak ada benang hologram di tengahnya serta warna uang berbeda dengan uang aslinya;
- Bahwa Uang palsu tersebut Saksi ketahui sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.00 wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat desa Bujung Buring Baru karena masyarakat telah mengamankan pelaku pencurian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan anggota piket Polsek Tanjung Raya langsung menuju ke TKP, sesampainya di TKP Saksi melihat bahwa di rumah yang digunakan untuk mengamankan pelaku tersebut sudah dipenuhi warga, kemudian saat Saksi akan masuk kedalam rumah tempat diamankannya pelaku tersebut ada seorang warga yang berkata kepada Saksi "Pak, periksa aja dia (pelaku) pernah belanja dengan menggunakan uang palsu" mendengar ucapan dari warga tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan pelaku, dan di dalam rumah tersebut sudah ada saudara HENDRI SETIAWAN, kemudian Saksi langsung mengecek barang-barang milik pelaku, dan Saksi menanyakan nama pelaku yang diketahui bernama RIADI. Pada saat Saksi mengecek dompet milik Terdakwa RIADI Saksi menemukan uang dengan jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar yang di simpan di dompet hitam kecil milik Terdakwa RIADI. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa RIADI milik siapa uang tersebut dan dijawab uang tersebut milik Terdakwa RIADI dan dompet hitam kecil adalah milik istrinya yang bernama Terdakwa NURHAYATI. Setelah Saksi menemukan uang yang diduga rupiah palsu tersebut, Saksi langsung menghubungi pimpinan Polsek Tanjung Raya melaporkan peristiwa tersebut dan menelpon BRIPTU GANDA MARBUN supaya datang ke lokasi, setelah beberapa menit kemudian datanglah BRIPTU GANDA MARBUN dan BRIPGPOL ANDRI SETIAWAN dan mengamankan kedua pelaku kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Raya langsung membawa Terdakwa RIADI bersama dengan istrinya yang bernama Terdakwa NURHAYATI untuk di bawa ke Polsek Tanjung Raya supaya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

*Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



kemudian Saksi juga langsung membuat laporan polisi terkait peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa RIADI tersebut diamankan warga karena melakukan pencurian, setelah kami menuju ke TKP, sesampainnya di TKP bahwa Terdakwa RIADI telah mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemiliknya dan berdamai dan korban tidak menuntut secara hukum yang berlaku dan tidak membuat laporan polisi ke kantor polisi;

- Bahwa Cara Para terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yaitu, Saksi menemukan uang yang diduga rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang Saksi temukan telah di simpan didalam dompet warna hitam kecil milik terdakwa NURHAYATI, yang mana dengan diletakkannya rupiah palsu tersebut dengan cara memasukannya kedalam dompet warna hitam kecil merupakan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

- Bahwa Alat cetak uang palsu tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa ada Barang lain yang diamankan uang palsu senilai Rp 17.450.00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 135 lembar.Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 79 Lembar;

- Bahwa Terdakwa RIADI BIN (ALM) BURHANUDIN menyimpan uang palsu tersebut didompet warna hitam dibawah lemari pakai rumah milik saudara UJANG yang beralamatkan didesa bujung buring baru Kec Tanjung Raya Kab Mesuji;

- Bahwa Awalnya terdakwa dicurigai oleh warga Batang Hari dan para pemuda Batang hari mengintai dan mengikuti para terdakwa karena dicurigai telah melakukan pencurian;

- Bahwa Dikarnakan terdakwa RIADI telah mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemiliknya dan berdamai dan korban tidak menuntut secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi HENDRI SETIWAN BIN SUBANDI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

*Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara Pemalsuan Mata Uang;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah terdakwa RIADI Bin (alm) BURHANUDIN dan terdakwa NURHAYATI Bin (alm) IDING;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana menyimpan uang palsu tersebut mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa Cara Saksi mengetahui peristiwa terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu tersebut yaitu, Saksi membuka/memeriksa dompet dari saudara RIADI dan NURHAYATI, Saksi menemukan uang yang diduga merupakan rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian Saksi mengecek uang tersebut Saksi lihat, Saksi raba serta Saksi terawang bahwa Saksi meyakini uang tersebut adalah uang palsu karena berbeda dengan uang asli;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Karena pada saat Saksi raba kerta uang yang digunakan lebih licin berbeda dengan uang aslinya serta pada saat uang tersebut Saksi terawang dan Saksi lihat tidak ada benang hologram di tengahnya serta warna uang berbeda dengan uang aslinya;
- Bahwa Uang palsu tersebut Saksi ketahui sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.00 wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat desa Bujung Buring Baru karena masyarakat telah mengamankan pelaku pencurian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan anggota piket Polsek Tanjung Raya langsung menuju ke TKP, sesampainya di TKP Saksi melihat bahwa di rumah yang digunakan untuk mengamankan pelaku tersebut sudah dipenuhi warga, kemudian saat Saksi akan masuk kedalam rumah tempat diamankannya pelaku tersebut ada seorang warga yang berkata kepada Saksi "Pak, periksa aja dia (pelaku) pernah belanja dengan menggunakan uang palsu" mendengar ucapan dari warga tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan pelaku, dan di dalam rumah tersebut sudah ada saudara HENDRI SETIAWAN, kemudian Saksi langsung mengecek barang-barang milik pelaku, dan Saksi menanyakan nama pelaku yang diketahui

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RIADI. Pada saat Saksi mengecek dompet milik Terdakwa RIADI Saksi menemukan uang dengan jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar yang di simpan di dompet hitam kecil milik Terdakwa RIADI. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa RIADI milik siapa uang tersebut dan dijawab uang tersebut milik Terdakwa RIADI dan dompet hitam kecil adalah milik istrinya yang bernama Terdakwa NURHAYATI. Setelah Saksi menemukan uang yang diduga rupiah palsu tersebut, Saksi langsung menghubungi pimpinan Polsek Tanjung Raya melaporkan peristiwa tersebut dan menelpon BRIPTU GANDA MARBUN supaya datang ke lokasi, setelah beberapa menit kemudian datangnya BRIPTU GANDA MARBUN dan BRIPGPOL ANDRI SETIAWAN dan mengamankan kedua pelaku kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Raya langsung membawa Terdakwa RIADI bersama dengan istrinya yang bernama Terdakwa NURHAYATI untuk di bawa ke Polsek Tanjung Raya supaya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Saksi juga langsung membuat laporan polisi terkait peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa RIADI tersebut diamankan warga karena melakukan pencurian, setelah kami menuju ke TKP, sesampainya di TKP bahwa Terdakwa RIADI telah mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemiliknya dan berdamai dan korban tidak menuntut secara hukum yang berlaku dan tidak membuat laporan polisi ke kantor polisi;
- Bahwa Cara Para terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yaitu, Saksi menemukan uang yang diduga rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang Saksi temukan telah di simpan didalam dompet warna hitam kecil milik terdakwa NURHAYATI, yang mana dengan diletakkannya rupiah palsu tersebut dengan cara memasukannya kedalam dompet warna hitam kecil merupakan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa Alat cetak uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada Barang lain yang diamankan uang palsu senilai Rp 17.450.00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian: Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 135 lembar. Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 79 Lembar;

- Bahwa Terdakwa RIADI BIN (ALM) BURHANUDIN menyimpan uang palsu tersebut didompet warna hitam dibawah lemari pakai rumah milik saudara UJANG yang beralamatkan didesa bujung buring baru Kec Tanjung Raya Kab Mesuji;
- Bahwa Awalnya terdakwa dicurigai oleh warga Batang Hari dan para pemuda Batang hari mengintai dan mengikuti para terdakwa karena dicurigai telah melakukan pencurian;
- Bahwa Dikarnakan terdakwa RIADI telah mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemiliknya dan berdamai dan korban tidak menuntut secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ANAH Binti ENIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara Pemalsuan Mata Uang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah terdakwa RIADI Bin (alm) BURHANUDIN dan terdakwa NURHAYATI Bin (alm) IDING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika para terdakwa menyimpan uang palsu di rumah Saksi;
- Bahwa terdakwa NURHAYATI Saksi mengenalnya yang masih merupakan adik kandung Saksi, dan terdakwa RIADI awalnya Saksi tidak mengenalnya, tetapi setelah saudara Terdakwa RIADI diamankan, barulah Saksi mengenal saudara RIADI yang mana mengaku suami dari NURHAYATI;
- Bahwa Terdakwa RIADI dan NURHAYATI diamankan karena melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah uang palsu yang di bawa oleh Terdakwa RIADI tersebut;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYTI diamankan di rumah Saksi yang berada di desa Bujung Baru Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Meusji, Kedua orang tersebut berada di rumah Saksi karena main dan ingin lebaran di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut di gunakan oleh terdakwa NURHAYATI, karena pada saat terdakwa NURHAYATI menyuruh cucu Saksi DANANG Saksi sendiri yang melihat bahwa anak-anak Saksi tersebut di suruh dan diberikan uang untuk belanja;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 pada malam, uang palsu tersebut telah digunakan oleh terdakwa NURHAYATI dengan menyuruh cucu Saksi yang bernama DANANG untuk membeli rokok, dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun DANANG kembali ke rumah dengan berkata "BIK iki duitte gak payu" dan terdakwa NURHAYATI menjawab "Oh keleru, ini buat ngisi dompet" kemudian barulah terdakwa RIADI memberikan uang asli kepada DANANG untuk membayar ke warung tersebut dan disaat itulah Saksi mengetahui jika para terdakwa memiliki uang palsu;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dimanakah uang paslu tersebut di simpan oleh Terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI, namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut ada yang di dalam dompet hitam yang di simpan di bawah lemari pakaian yang berada di kamar Saksi, setelah di amankan polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa NURHAYATI lah yang menyimpan uang di dalam dompet hitam tersebut di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari terdakwa memiliki dan menyimpan uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari para terdakwa;
- Bahwa Keluarga kami tidak terlalu dekat dengan para terdakwa karena sudah lama sekali kami tidak pernah bertemu;
- Bahwa cara Terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yaitu, uang palsu tersebut di simpan di dalam dompet hitam milik Terdakwa. RIADI yang kemudian dompet berisikan uang tersebut di sembunyikan/disimpan oleh Terdakwa. NURHAYATI di bahwa lemari pakaian yang berada di kamar Saksi;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dikarnakan terdakwa RIADI telah mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemiliknya dan berdamai dan korban tidak menuntut secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. SARKUJANG Bin AGUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara Pemalsuan Mata Uang;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah terdakwa RIADI Bin (alm) BURHANUDIN dan terdakwa NURHAYATI Bin (alm) IDING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika para terdakwa menyimpan uang palsu di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa NURHAYATI Saksi mengenalnya yang masih merupakan adik ipar Saksi, namun terdakwa RIADI awalnya Saksi tidak mengenalnya, tetapi setelah terdakwa RIADI datang ke rumah Saksi, barulah Saksi mengenal Terdakwa RIADI yang mana mengaku suami dari Terdakwa NURHAYATI, Saksi mengenal terdakwa RIADI baru selama kurang lebih 11 (sebelas) hari;
- Bahwa Terdakwa RIADI dan NURHAYATI diamankan karena melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah uang palsu yang di bawa oleh Terdakwa RIADI tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika polisi mengeledah dan menemukan barang bukti uang palsu tersebut, yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Para terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI diamankan di rumah Saksi yang berada di desa Bujung Baru Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Meusji, Kedua orang tersebut berada di rumah Saksi karena main dan ingin lebaran di rumah Saksi dan mereka tinggal 11 hari sebelum tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang palsu tersebut sudah digunakan oleh terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI setelah mendengar cerita

*Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



dari istri Saksi ANNAH, bahwa menurut cerita dari ANNAH, bahwa terdakwa NURHAYATI menyuruh DANANG membeli rokok menggunakan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, dan uang tersebut dikembalikan dan tidak diterima;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dimanakah uang paslu tersebut di simpan oleh Terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI, namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut ada yang di dalam dompet hitam yang di simpan di bawah lemari pakaian yang berada di kamar Saksi, setelah di amankan polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa NURHAYATI lah yang menyimpan uang di dalam dompet hitam tersebut di kamar Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa RIADI dan NURHAYATI menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yaitu, uang palsu tersebut di simpan di dalam dompet hitam milik Terdakwa RIADI yang kemudian dompet berisikan uang tersebut di sembunyikan/disimpan oleh terdakwa NURHAYATI di bawah lemari pakaian yang berada di kamar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi GANDA MARBUN Anak dari DELIANTUS MARBUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah terdakwa RIADI Bin (alm) BURHANUDIN dan terdakwa NURHAYATI Bin (alm) IDING;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa RIADI BIN (ALM) BURHANUDIN karena menyimpan Uang palsu yang beralamatkan di desa Petaling Kec. Tulung selapan Kab. Oki dan NURHAYATI BINTI (Alm) IDING yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Kami mengamankan suami istri yang mengaku bernama RIADI BIN (ALM) BURHANUDIN yang beralamatkan di desa Petaling Kec. Tulung selapan Kab. Oki dan NURHAYATI BINTI (Alm) IDING, kami amankan pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Cara Saksi mengetahui peristiwa terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu tersebut yaitu, Saksi membuka/memeriksa

*Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet dari saudara RIADI dan NURHAYATI, Saksi menemukan uang yang diduga merupakan rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian Saksi mengecek uang tersebut Saksi lihat, Saksi raba serta Saksi terawang bahwa Saksi meyakini uang tersebut adalah uang palsu karena berbeda dengan uang asli;

- Bahwa Saksi mengetahuinya Karena pada saat Saksi raba kerta uang yang digunakan lebih licin berbeda dengan uang aslinya serta pada saat uang tersebut Saksi terawang dan Saksi lihat tidak ada benang hologram di tengahnya serta warna uang berbeda dengan uang aslinya;

- Bahwa Uang palsu tersebut Saksi ketahui sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib, Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Raya bersama dengan anggota Tekab 308 Polres Mesuji mendapatkan informasi dari Briptu Ardian anggota Polsek Tanjung Raya karena telah mengamankan pelaku yang diduga menyimpan rupiah palsu, kemudian kami langsung menuju TKP yang berada di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya kab. Mesuji, sesampainya di TKP bahwa benar telah diamankan dua orang yang bernama RIADI dan NURHAYATI serta barang bukti rupiah palsu sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara BRIPTU ARDIAN dan BRIGPOL HENDRI SETIAWAN;

- Bahwa Cara Para terdakwa RIADI dan Terdakwa NURHAYATI menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yaitu, Saksi menemukan uang yang diduga rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang Saksi temukan telah di simpan didalam dompet warna hitam kecil milik terdakwa NURHAYATI, yang mana dengan diletakkannya rupiah palsu tersebut dengan cara memasukannya kedalam dompet warna hitam kecil merupakan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu Kemudian kami membawa keuda orang tersebut beserta barang bukti ke polsek Tanjung Raya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan terhadap saudara RIADI dan NURHAYATI, saudara RIADI mengakui bahwa membawa uang palsu sebanyak kurang lebih Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut disimpan/disembunyikan oleh saudari NURHAYATI di dompet warna hitam yang diletakan di bawah lemari pakaian di dalam kamar di rumah milik saudara UJANG. Setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 06.30 wib Saksi dan rekan Saksi menuju rumah milik saudara UJANG yang beralamatkan di Desa Bujung Buring Baru, kemudian kami melakukan pengeledahan didalam kamar, kemudian tersangka NURHAYATI menunjukan dimana dompet berisikan rupiah palsu tersebut disembunyikan, kemudian setelah ditunjukan oleh tersangka NURHAYATI, kami benar menemukan dompet warna hitam yang berisi rupiah palsu yang di simpan oleh NURHAYATI di bawah lemari pakaian di kamar tidur milik saudara SARKUJANG, setelah kami periksan terdapat rupiah palsu dengan jumlah Rp. 17.350.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh emam) dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar, sehingga rupiah palsu yang berhasil diamankan sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh emam) dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh tujuh) lembar. kemudian pelaku beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polsek Tanjung Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa RIADI BIN (ALM) BURHANUDIN dia mendapatkan uang palsu dari HERI yang beralamatkan di Desa Wiralaga 2 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa ada Barang lain yang diamankan uang palsu senilai Rp 17.450.00 (tujuh belas jatah lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 135 lembar.Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 79 Lembar;
- Bahwa Terdakwa RIADI BIN (ALM) BURHANUDIN menyimpan uang palsu tersebut didompet warna hitam dibawah lemari pakai rumah milik saudara UJANG yang beralamatkan didesa bujung buring baru Kec Tanjung Raya Kab Mesuji;
- Bahwa Awalnya terdakwa dicurigai oleh warga Batang Hari dan para pemuda Batang hari mengintai dan mengikuti para terdakwa karena dicurigai telah melakukan pencurian, dikarnakan terdakwa RIADI telah

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemiliknya dan berdamai dan korban tidak menuntut secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli RIDHO HANANTO, S.Mn.,M.M.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja pada Bank Indonesia (Perwakilan Provinsi Lampung), dan jabatan saya pelaksana dengan tugas pokok saya adalah Administrator Perkasan;

- Bahwa Pendidikan terakhir saya S2 Jurusan Ekonomi Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya Lampung dan saya bekerja di Pelaksana Bank Indonesia Provinsi Lampung;

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli, jumlah tidak terhitung dan dalam perkara tindak pidana pengedaran uang Palsu;

- Bahwa Ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang mata uang (Rupiah) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah pelaksanaan amanat UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan;

- Bahwa Dimaksud dengan uang kertas palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah palsu didefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, adapun Unsur pengaman untuk uang asli pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi 2016, yaitu : Warna: Gambar dan warna terlihat jelas dan terang.

BahanKertas : Bahan kertas uang yang digunakan terbuat dari serat kapas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet (UV).

Benang Pengaman :

*Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benang pengaman dibuat dengan cara ditanam di dalam kertas, sehingga bila diterawang akan tampak utuh.
- b. Pada benang pengaman memuat tulisan "BANK INDONESIA" berulang-ulang.

Watermark : Gambar watermark terlihat 3 dimensi dan gambar yang dihasilkan jelas dan tajam pada saat diterawang.

Teknik Cetak : cetak yang digunakan adalah offset printing, intaglio dan letter press.

Intaglio : Cetak intaglio dibuat dengan menggunakan Teknik cetak dalam dengan tinta khusus sehingga menghasilkan cetakan timbul dan akan terasa kasar apabila diraba.

Micro Text :

Micro text dibuat dengan Teknik cetak offset sehingga micro text dapat terbaca dengan jelas.

Rectoverso

: Gambar logo BI yang tidak sempurna pada sisi bagian depan dan sisi bagian belakang namun jika diterawangkan pada sumber cahaya akan saling melengkapi dan mengisi.

Latent Image :

Latent image dibuat dengan teknik cetak khusus yang memiliki garis-garis yang tajam, sehingga gambar tulisan tersembunyi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Nomor Seri :

Cetak nomor seri dibuat dengan menggunakan teknik cetak letter press dengan menggunakan tinta khusus sehingga akan memudar bila dilihat di bawah sinar UV.

Blind Code ;

Cetak blind code dibuat dengan menggunakan Teknik cetak intaglio sehingga akan terasa kasar apabila diraba;

- Bahwa sangat jelas jika dilihat secara kasat mata dan terlebih ketika diraba dan diterawang uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa Alat cetak uang palsu tersebut saya tidak mengetahuinya, dan sepengetahuan saya uang palsu tersebut dicetak menggunakan printer biasa dan kertas Hvs, jika terkena air maka akan luntur;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Pembunuhan, Terdakwa di hukum di lapas Tanjung Raja dan Lapas Pakjoana di Sumatera Selatan, Terdakwa di vonis 7 tahun 6 bulan dan menjalani hukuman 4 tahun 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NURHAYATI diamankan karena melakukan tindak pidana uang palsu, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa uang palsu sejumlah Rp. 17.450.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 135 lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 79 lembar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saudara HERI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 wib loket bus di simpang penawar Kab. Tulang Bawang dekat indomaret;
- Bahwa saudara HERI merupakan teman Terdakwa, Terdakwa mengenal saudara HERI selama 3 (tiga) tahun yang lalu, alamat saudara HERI yang Terdakwa ketahui berada di Desa Wiralaga II suku sembilan Kec. Mesuji Kab. Mesuji;
- Bahwa menurut keterangan saudara HERI uang palsu yang diberikan Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun Terdakwa belum menghitung berapa jumlah total uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang palsu yaitu pada saat Terdakwa bertemu dengan saudara HERI di loket bus yang berada di Simpang Penawar, saudara HERI mengatakan kepada Terdakwa "mau lokak gak" kemudian Terdakwa jawab "lokak apa" sdr. HERI berkata "kau galak idak ngedarkan uang palsu" kemudian

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tanya "berapa banyak?" kemudian dr. HERI jawab (kurang lebih delapan belas juta), kemudian Terdakwa bertanya " bagaimana cara bagi hasil nya" dan di jawab HERI "bagi hasilnya 6 : 4, 60 persen aku kau 40 persen" dan Terdakwa jawab " keberatan kalau hasilnya di bagi 6:4" kemudian HERI berkata "terus maunya gimana ", dan Terdakwa jawab "mau Terdakwa 5 : 5 di bagi dua hasilnya" dan di jawab saudara HERI "OKE", dari cerita tersebut Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu, dan juga Terdakwa mengecek uang tersebut dan memegang uang tersebut berbeda dengan uang yang asli;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut yaitu saudara HERI langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan terbungkus plastik warna kuning, kemudian uang yang terbungkus plastik tersebut Terdakwa masukan kedalam dompet Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tergiur dan Terdakwa berniat untuk mendapatkan hasil/keuntungan dari mengedarkan uang palsu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya menuju Simpang Penawar Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam milik kakak ipar Terdakwa yang bernama UJANG untuk menjemput istri Terdakwa di Simpang Penawar, kemudian pada pukul 11.00 wib Terdakwa tiba di Simpang Penawar dan berhenti di loket bus dekat dengan Indomart untuk menunggu istri Terdakwa yang akan datang dari Rawa Jitu Utara, saat Terdakwa sedang menunggu istri Terdakwa di loket, tidak lama kemudian saudara HERI datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saudara HERI mengobrol, dan kemudian saudara HERI berkata akan memberikan lokak, dengan berkata "mau lokak gak" kemudian Terdakwa jawab "lokak apa" sdr. HERI berkata " kau galak idak ngedarkan uang palsu" kemudian Terdakwa tanya "berapa banyak?" kemudian dr. HERI jawab (kurang lebih delapan belas juta), kemudian Terdakwa bertanya " bagaimana cara bagi hasil nya" dan di jawab HERI "bagi hasilnya 6 : 4, 60 persen aku kau 40 persen" dan Terdakwa jawab " keberatan kalau hasilnya di bagi 6:4" kemudian HERI berkata "terus maunya gimana ", dan Terdakwa jawab "mau Terdakwa 5 : 5 di bagi dua hasilnya" dan di jawab saudara HERI "OKE", kemudian Terdakwa dan saudara HERI

*Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



mengbrol sembari menunggu kedatangan istri Terdakwa. Kemudian pada Pukul 13.00 wib istri Terdakwa yang bernama NUR datang dari Rawa Jitu Utara menaiki trevel, kemudian menghampiri Terdakwa dan saudara HERI di loket bus tersebut, pada saat itu saudara HERI memberikan uang palsu tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terbungkus plastik warna kuning, kemudian uang dalam plastik tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa masukan ke dalam dompet Terdakwa, yang mana dompet Terdakwa tersebut ada di istri Terdakwa, kemudian dompet tersebut Terdakwa minta dari istri Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memasukan uang palsu yang terbungkus plastik tersebut kedalam dompet Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa tersebut, kemudian dompet Terdakwa yang berisikan uang palsu tersebut Terdakwa simpan di dalam koper ungu milik Terdakwa yang di bawa oleh istri Terdakwa dari Rawa Jitu Utara. Setelah menerima uang palsu tersebut dari saduara HERI, Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama NUR pulang menuju desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna merah, dan Terdakwa juga menyewa jasa ojek dari simpang penawar untuk mengangkut barang-brang yang dibawa oleh istri Terdakwa tersebut. pada saat di jalan Terdakwa berkata kepada NUR "Jangan otak-atik uang itu" nurhayati bertanya "kenapa? Kata Terdakwa "itu uang palsu" kemudian nurhayati berkata "kenapa ngambil uang kaya gitu" dan Terdakwa berkata "UDAH DIEM AJA" Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan istri Terdakwa tiba di rumah kakak ipar Terdakwa yang bernama UJANG di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke Simpang Penawar Kab. Mesuji menggunkan jasa ojek sepeda motor untuk menemui sdr. HERI, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di Simpang Penawar dan bertemu sdr. HERI untuk membahas uang tersebut "Terdakwa bertanya cara mengedarkannya" dan sdr. HERI berkata "untuk mengedarakan di desa Sungai Badak, disana ada judi sabung ayam " kemudian Terdakwa jawab "iya" dan HERI berkata "kalau disana cepat habisnya, kalau di warung-warung susah , karena uang ini banyak, kalau di sabung ayam paling-paling 2 (dua) kali edar sudah habis" kemudian Terdakwa jawab "iya, untuk hasil tetap bagi dua" kemudian HERI menjawab "IYA tetap hasil di bagi dua", kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pulang menuju desa Bujung Buring Baru

*Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kakak ipar Terdakwa dengan di menggunakan jasa ojek sepeda motor yang Terdakwa gunakan pagi hari tadi, kemudian pukul 16.00 wib Terdakwa tiba di rumah kakak ipar Terdakwa yang berada di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;

- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian: a. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar jasa ojek sepeda motor dengan rincian pembayaran yaitu Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menjemput istri Terdakwa dari Simpang Penawar, kemudian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar ojek pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 16.00 wib sepulang Terdakwa bertemu dengan saudara HERI di simpang penawar; b. Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa buang di lobang WC karena Terdakwa takut digeledah warga karena Terdakwa diamankan telah melakukan pencurian uang di desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.30 wib; c. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan istri Terdakwa yang bernama NUR dengan menyuruh ponakannya untuk belanja rokok, obat sakit gigi dan adem sari di warung, namun uang tersebut di tolak karena pemilik warung mengetahui uang tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa total uang yang telah digunakan sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan ke jasa ojek dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa buang ke dalam kloset wc;

- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna hitam dan kemudian dompet tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam koper warna ungu dan koper tersebut diletakkan di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa berniat untung mengedarkan uang palsu tersebut pada saat adanya arena judi sabung ayam, karena menurut cerita dari saudara HERI, apabila di edarkan di tempat perjudian maka akan cepat tertukar uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang palsu tersebut didapatkan saudara HERI dari mana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa pergi ke Simpang Pematang untuk menemui teman Terdakwa

*Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan uang palsu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. LEKAT, namun karena tidak bertemu dengan sdr. LEKAT, kemudian pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa di desa Bujung Buring Baru menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hijau, sesampainya di desa Mekar sari Kec. Tanjung Raya dengan membawa uang palsu tersebut yang Terdakwa masukan kedalam dompet warna hitam milik Terdakwa, kemudian sesampainya di desa Mekar Sari Terdakwa akan mengisi bensin menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang Terdakwa miliki tersebut, pada saat Terdakwa akan membelikan bensin pemilik warung tidak keluar-keluar, kemudian Terdakwa melihat bahwa terdapat kaleng bekas roti yang terdapat uangnya, melihat uang tersebut maka Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil uang pemilik warung yang berada di dalam kaleng yang berada di pinggir etalase warung, kemudian kaleng berisikan uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa menuju desa Bujung Buring Baru, pada saat berada di jalan Terdakwa mengambil uang yang berada di kaleng tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak uang tersebut, kemudian kaleng tersebut Terdakwa buang di jalan, setelah sampai rumah kakak Terdakwa yang bernama UJANG di desa Bujung Buring Baru, Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengamankan Terdakwa dan menggeledah Terdakwa, pada saat Terdakwa di pegang oleh warga Terdakwa memberikan dompet berisikan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa, kemudian dompet tersebut di bawa istri Terdakwa, pada saat itu sya di geledah oleh warga dan warga berkata "kamu tadi mencuri uang kan di warung" dan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun orang tersebut langsung mengeluarkan uang yang berada di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengakuinya, kemudian uang tersebut di ambil oleh pemiliknya, Terdakwa meminta maaf dan berdamai oleh pemilik warung tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet hitam tersebut di atas rak piring dan meletakkan dompet tersebut di dalam koper ungu didalam kamar, setelah itu dompet tersebut di ambil istri Terdakwa dan di sembunyikan oleh istri Terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 wib tiba anggota Polisi ke rumah kakak Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut mengecek

*Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil milik Terdakwa dan polisi tersebut mendapatkan uang palsu Terdakwa sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kakak ipar Terdakwa yang bernama ANNA menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada polisi yang mana uang tersebut adalah uang balikan dari pemilik warung es yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kemudian pada Hari Jumat sekira pukul 08.00 wib Terdakwa, istri Terdakwa beserta anggota polisi kembali ke rumah kakak Terdakwa untuk mencari dompet hitam milik Terdakwa yang berisikan uang palsu yang disembunyikan oleh istri Terdakwa, sesampainya di rumah kakak Terdakwa tersebut istri Terdakwa menunjukkan letak dompet berisikan uang palsu tersebut yang disembunyikan di bawah lemari pakaian di kamar kakak ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa beserta barang bukti uang palsu sejumlah Rp. 17.450.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di bawa ke Polsek Tanjung Raya.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa alamat domisili terakhir Terdakwa yaitu bertempat di desa Petaling Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel, namun selama 6 (enam) bulan ini Terdakwa tinggal di desa Muara Jaya Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji Terdakwa tinggal di rumah adik Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa terakhir adalah bekerja sebagai pedagang pakaian;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan rupiah palsu tersebut bertujuan supaya rupiah palsu tersebut nantinya dapat Terdakwa tukarkan dengan rupiah yang asli, yang rencananya akan Terdakwa tukarkan di tempat perjudian sabung ayam yang berada di desa Sungai Badak Kec. Mesuji Kab. Mesuji, namun belum sempat Terdakwa tukarkan sudah lebih dahulu Terdakwa tertangkap oleh pihak polisi;

- Bahwa rupiah palsu tersebut setelah Terdakwa terima dari sdr. HERI, uang tersebut langsung Terdakwa masukan kedalam dompet hitam ukuran sedang milik Terdakwa kemudian dompet hitam berisikan rupiah palsu tersebut Terdakwa masukan kedalam koper warna ungu milik Terdakwa, pada saat Terdakwa memasukan rupiah palsu tersebut kedalam koper ungu milik Terdakwa, istri Terdakwa yang bernama Terdakwa NURHAYATI melihat Terdakwa memasukan uang tersebut

*Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



kedalam dompet hitam yang kemudian Terdakwa masukan kedalam koper ungu milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa pulang ke rumah kakak ipar Terdakwa yang bernama SARKUJANG yang berada di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, pada saat Terdakwa sedang berada di jalan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa NURHAYATI, Terdakwa NURHAYATI sempat mau mengambil uang palsu tersebut sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh) ribu rupiah) untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa NURHAYATI "Jangan otak-atik uang itu" kemudian Terdakwa NURHAYATI bertanya "kenapa?" kemudian Terdakwa berkata "itu uang palsu" kemudian NURHAYATI berkata "kenapa ngambil uang kaya gitu" dan Terdakwa berkata "UDAH DIEM AJA", lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa NURHAYATI pulang ke rumah kakak ipar Terdakwa, sesampainya di rumah saksi SARKUJANG, rupiah palsu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam koper ungu milik Terdakwa setelah itu koper ungu tersebut Terdakwa letakkan di pinggir kasur di atas lantai kamar rumah milik saksi SARKUJANG;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut adalah sdri. NURHAYATI;

- Bahwa Terdakwa NURHAYATI lakukan yaitu awalnya Terdakwa NURHAYATI membiarkan Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut, namun seteah itu Terdakwa NURHAYATI juga pernah mengambil uang palsu tersebut untuk membeli obat sakit gigi dengan menyuruh ponakannya yang bernama anak DANANG, Terdakwa NURHAYATI juga telah menyembunyikan uang palsu yang berada di dalam dompet hitam milik Terdakwa tersebut, yang disembunyikan di kamar milik saksi SARKUJANG;

- Bahwa cara Terdakwa NURHAYATI menyimpan uang palsu tersebut yaitu, pada saat Terdakwa di kepung oleh warga di rumah saksi SARKUJANG, dompet berisikan uang palsu tersebut Terdakwa berikan kepada NURHAYATI, kemudian Terdakwa NURHAYATI langsung menyembunyikan dompet tersebut ke kamar kakak ipar Terdakwa yang bernama saksi SARKUJANG. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana dompet hitam berisikan uang palsu tersebut di simpan/disembunyikan oleh Terdakwa NURHAYATI, namun setelah kami

*Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangkap oleh anggota polisi, Terdakwa NURHAYATI menunjukkan dimana dompet berisikan uang palsu tersebut di simpan, dompet berisikan uang palsu tersebut di simpan di bawah lemari pakaian di kamar saksi SARKUJANG;

2. Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkoba, Terdakwa di hukum di lapas Kalianda Lampung Selatan, Terdakwa di vonis 3 bulan dan menjalani hukuman 3 bulan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RIADI diamankan karena melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;

- Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa RIADI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang memberikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa RIADI, namun menurut keterangan Terdakwa RIADI orang tersebut bernama saudara HERI.

- Bahwa Terdakwa RIADI mendapatkan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 14.00 wib loket bus di simpang penawar Kab. Tulang Bawang dekat indomaret;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang palsu yaitu diberitahu oleh Terdakwa RIADI pada saat Terdakwa RIADI berboncengan dengan Terdakwa menaiki sepeda motor menuju Kab. Mesuji;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa RIADI menerima uang tersebut;

- Bahwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Rawa Jitu Utara menaiki travel, kemudian pada pukul 13.00 wib Terdakwa sampai di Simpang Penawar dan bertemu Terdakwa RIADI di loket, kemudian sempat mengbrol dengan Terdakwa RIADI dan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa RIADI mengambil dompet warna hitam yang ada di dalam tas hitam yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa

*Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



RIADI memasukan uang yang terbungkus platik warna Kuning kedalam dompet hitam miliknya, Kemudian Terdakwa dan Terdakwa RIADI pulang menuju desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna merah, dan Terdakwa RIADI juga menyewa jasa ojek dari simpang penawar untuk mengangkut barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa bersama RIADI berboncengan untuk arah pulang ke rumah kakak Terdakwa yang berada di desa Bujung Buring Baru, saat di jalan Terdakwa RIADI berkata "Jangan otak-atik uang itu" Terdakwa bertanya "kenapa? kata Terdakwa RIADI "itu uang palsu" kemudian Terdakwa berkata "kenapa ngambil uang kaya gitu" dan Terdakwa RIADI berkata "UDAH DIEM AJA sambil marah", Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan istri Terdakwa tiba di rumah kakak Terdakwa yang bernama saksi SARKUJANG di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa RIADI pergi ke Simpang Penawar Kab. Mesuji menggunakan jasa ojek sepeda motor untuk menemui temannya, Terdakwa tidak tahu apa tujuan Terdakwa RIADI pergi ke Simpang Penawar tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang palsu tersebut yang Terdakwa ketahui digunakan untuk: a. Rp. 50.000 (seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dengan menyuruh ponakan Terdakwa yang bernama anak DANANG untuk belanja rokok, obat sakit gigi dan adem sari di warung, namun uang tersebut di tolak karena pemilik warung mengetahui uang tersebut adalah uang palsu, kemudian anak DANANG mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa saat mengambil uang dari dompet tersebut yang terambil merupakan uang palsu karena ada uang asli juga di dompet Terdakwa;

- Bahwa uang palsu tersebut disimpan Terdakwa RIADI di dalam dompet berwarna hitam dan kemudian dompet tersebut disembunyikan di dalam koper warna merah dan koper tersebut diletakkan di dalam kamar.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RIADI merupakan suami dan istri, kami menikah sudah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa RIADI sampai di dibelakang rumah dan terdengar suara ramai-ramai di belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah dan Terdakwa melihat Terdakwa RIADI sudah di amankan oleh

*Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



warga, kemudian dompet hitam yang di bawa Terdakwa RIADI di berikan ke Terdakwa, pada saat itu Terdakwa RIADI di geledah oleh warga, dan Terdakwa masuk ke rumah untuk melatakan dompet tersebut di rak piring yang berada di dapur, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa untuk menelpon keluarga Terdakwa RIADI, untuk mengatakan bahwa Terdakwa RIADI buat ulah, setelah itu telpon Terdakwa matikan, kemudian Terdakwa RIADI masuk kamar dan membawa dompet hitam berisikan uang palsu tersebut untuk diletakkan di dalam koper warna ungu yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil dompet hitam tersebut dan Terdakwa sembunyikan di dalam kamar kakak Terdakwa yang bernama saksi ANNAH, dompet tersebut Terdakwa sembunyikan di belakang lemari pakaian yang terbuat dari plastik , tujuan Terdakwa menyembunyikan uang tersebut supaya tidak di ketahui oleh warga , setelah menyembunyikan dompet tersebut Terdakwa keluar kamar, kemudian pada pukul 21.30 wib tiba anggota Polisi tiba di rumah kakak Terdakwa dan mengamankan Terdakwa RIADI dan Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut mengecek dompet kecil milik riadi dan polisi tersebut mendapatkan uang palsu sejumlah 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kakak ipar Terdakwa yang bernama saksi ANNAH menyerahkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada polisi yang mana uang tersebut adalah uang balikan dari pemilik warung es yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RIADI dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kemudian pada Hari Jumat sekira pukul 08.00 wib Terdakwa, RIADI beserta anggota polisi kembali ke rumah kakak Terdakwa untuk mencari dompet hitam milik riadi yang berisikan uang palsu yang disembunyikan oleh Terdakwa, Sesampainya di rumah kakak Terdakwa tersebut Terdakwa menunjukan letak dompet berisikan uang palsu tersebut yang disembunyikan di bawah lemari pakaian di kamar kakak ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan RIADI beserta barang bukti uang palsu sejumlah Rp. 17.450.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di bawa ke Polsek Tanjung Raya;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan dompet berisikan uang palsu tersebut supaya tidak ketahuan warga dan polisi.

*Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



- Bahwa alamat domisili terakhir Terdakwa yaitu bertempat di Desa Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, namun selama 6 (enam) bulan ini Terdakwa tinggal di desa Muara Jaya Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji Terdakwa tinggal di rumah adik dari saudari RIADI, dan pekerjaan Terdakwa terakhir adalah bekerja sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa bahwa rupiah palsu tersebut didapatkan oleh Terdakwa RIADI dari temannya, uang tersebut langsung Terdakwa RIADI masukan kedalam dompet hitam ukuran sedang milik Terdakwa RIADI kemudian dompet hitam berisikan rupiah palsu tersebut Terdakwa RIADI masukan kedalam koper warna ungu milik Terdakwa RIADI, pada saat Terdakwa RIADI memasukan rupiah palsu tersebut kedalam koper ungu milik Terdakwa RIADI, Terdakwa yang melihat Terdakwa RIADI memasukan uang tersebut kedalam dompet hitam yang kemudian Terdakwa RIADI masukan kedalam koper ungu miliknya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa RIADI pulang ke rumah kakak Terdakwa yang bernama saksi SARKUJANG yang berada di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, pada saat Terdakwa sedang berada di jalan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa RIADI, Terdakwa sempat mau mengambil uang palsu tersebut sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh) ribu rupiah) untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa RIADI berkata kepada Terdakwa "Jangan otak-atik uang itu" kemudian Terdakwa bertanya "kenapa?" kemudian Terdakwa RIADI berkata "itu uang palsu" kemudian Terdakwa berkata "kenapa ngambil uang kaya gitu" dan Terdakwa RIADI berkata "UDAH DIEM AJA", lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIADI pulang ke rumah kakak Terdakwa, sesampainya di rumah saksi SARKUJANG, rupiah palsu tersebut Terdakwa RIADI simpan di dalam dompet hitam milik Terdakwa RIADI kemudian dimasukan kedalam koper ungu milik Terdakwa RIADI setelah itu koper ungu tersebut Terdakwa RIADI letakkan di pinggir kasur di atas lantai kamar rumah milik saksi SARKUJANG;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa RIADI tersebut telah menyimpan uang palsu tersebut di dalam dompet hitam yang dimasukan kedalam koper warna ungu miliknya yang diletakkan di samping kasur di atas lantai kamar rumah dari saksi SARKUJANG;

*Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut yaitu, pada saat Terdakwa RIADI di kepung oleh warga di rumah saksi SARKUJANG, dompet berisikan uang palsu tersebut Terdakwa RIADI berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan dompet tersebut ke kamar kakak Terdakwa yang bernama saksi SARKUJANG, dompet berisikan uang palsu tersebut di simpan di bawah lemari pakaian di kamar saksi SARKUJANG;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dompet berisikan uang palsu tersebut di bawah lemari pakaian di kamar saksi SARKUJANG, agar tidak diketahui bahwa Terdakwa RIADI memiliki dan menyimpan uang palsu;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Rupiah palsu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian :

Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar dengan rincian:

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar dengan nomor Seri : CLE146246;
- 40 (empat puluh) lembar dengan nomor Seri : HRT732925;
- 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nomor Seri : cny718505;
- 30 (tiga puluh) lembar dengan nomor Seri : SFB139193;

Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dengan rincian:

- 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor Seri : LOH162908;
- 8 (delapan) lembar dengan nomor Seri : yno144429;
- 11 (sebelas) lembar dengan nomor Seri : Gow790506;
- 14 (empat belas) lembar dengan nomor Seri : ppJ730366;
- 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : JRP423647;
- 16 (enam belas) lembar dengan nomor Seri : RmL018888;
- 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : FKG841743;
- 1 (satu) lembar dengan nomor Seri : YoT178684;

- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang;
- 3) 1 (satu) buah koper warna Ungu;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 26/433/BDL/SRT/B tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto dari Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan **Tidak Asli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggunakan uang palsu dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Rupiah palsu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian: Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar dengan rincian: 37 (tiga puluh tujuh) lembar dengan nomor Seri : CLE146246, 40 (empat puluh) lembar dengan nomor Seri : HRT732925, 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nomor Seri : cny718505, 30 (tiga puluh) lembar dengan nomor Seri : SFB139193. Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dengan rincian: 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor Seri : LOH162908, 8 (delapan) lembar dengan nomor Seri : yno144429, 11 (sebelas) lembar dengan nomor Seri : Gow790506, 14 (empat belas) lembar dengan nomor Seri : ppJ730366, 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : JRP423647, 16 (enam belas) lembar dengan nomor Seri : RmL018888, 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : FKG841743, 1 (satu) lembar dengan nomor Seri : YoT178684; 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang; 1 (satu) buah koper warna Ungu; 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN mendapatkan uang tersebut yaitu saudara HERI langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN sebanyak kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN mendapatkan uang palsu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN berangkat dari desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya menuju Simpang Penawar Kab. Tulang

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Bawang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam milik kakak ipar Terdakwa yang bernama UJANG untuk menjemput istri Terdakwa di Simpang Penawar, kemudian pada pukul 11.00 wib Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN tiba di Simpang Penawar dan berhenti di loket bus dekat dengan Indomart untuk menunggu istri Terdakwa yang akan datang dari Rawa Jitu Utara, saat Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN sedang menunggu istri Terdakwa di loket, tidak lama kemudian saudara HERI datang menghampiri Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN dan saudara HERI mengobrol, dan kemudian saudara HERI berkata akan memberikan lokak, dengan berkata "mau lokak gak" kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab "lokak apa" saudara HERI berkata "kau galak idak ngedarkan uang palsu" kemudian Terdakwa tanya "berapa banyak?" kemudian saudara HERI jawab (kurang lebih delapan belas juta), kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN bertanya "bagaimana cara bagi hasilnya" dan di jawab HERI "bagi hasilnya 6 : 4, 60 persen aku kau 40 persen" dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab "keberatan kalau hasilnya di bagi 6:4" kemudian HERI berkata "terus maunya gimana", dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab "mau Terdakwa 5 : 5 di bagi dua hasilnya" dan di jawab saudara HERI "OKE", kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN dan saudara HERI mengobrol sembari menunggu kedatangan istri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 13.00 wib istri Terdakwa yang bernama NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING datang dari Rawa Jitu Utara menaiki trevel, kemudian menghampiri Terdakwa dan saudara HERI di loket bus tersebut, pada saat itu saudara HERI memberikan uang palsu tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terbungkus plastik warna kuning, kemudian uang dalam plastik tersebut Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN terima dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN masukan ke dalam dompet, yang mana dompet Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN tersebut ada di istri Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian dompet Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN yang berisikan uang palsu tersebut Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN simpan di dalam koper ungu milik Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN yang di bawa oleh istri Terdakwa dari Rawa Jitu Utara;
- Bahwa Setelah menerima uang palsu tersebut dari saudara HERI, saat di jalan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN berkata kepada Terdakwa

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI "Jangan otak-atik uang itu" Terdakwa NURHAYATI bertanya "kenapa? Kata Terdakwa RIADI "itu uang palsu" kemudian Terdakwa NURHAYATI berkata "kenapa ngambil uang kaya gitu" dan Terdakwa RIADI berkata "UDAH DIEM AJA";

- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa RIADI gunakan dengan rincian: Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar jasa ojek sepeda motor dengan rincian pembayaran yaitu Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menjemput istri Terdakwa dari Simpng Penawar, kemudian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar ojek pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 16.00 wib sepulang Terdakwa bertemu dengan saudara HERI di simpang penawar; dan kedua senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa buang di lobang WC karena Terdakwa takut digeledah warga karena Terdakwa diamankan telah melakukan pencurian uang di desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.30 wib;

- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa NURHAYATI gunakan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menyuruh ponakannya untuk belanja rokok, obat sakit gigi dan adem sari di warung, namun uang tersebut di tolak karena pemilik warung mengetahui uang tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa total uang yang telah digunakan sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan ke jasa ojek dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa buang ke dalam kloset wc;

- Bahwa peran Terdakwa RIADI yaitu mendapatkan uang palsu dari saudara HERI, menggunakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan peran Terdakwa NURHAYATI membiarkan Terdakwa RIADI menyimpan uang palsu tersebut dan pernah mencoba menggunakan uang palsu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak berhasil;

- Bahwa awalnya perbuatan Para Terdakwa menggunakan uang palsu terungkap saat Terdakwa RIADI diamankan oleh masyarakat karena tindakan pencurian, namun saat polisi menggeledah dompet Terdakwa RIADI ditemukan 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima

*Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



puluh ribu rupiah), namun perbuatan pencurian sudah berdamai dengan korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 26/433/BDL/SRT/B tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto dari Assisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

*Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RIADI BIN BURHANUDIN dan NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Para Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Di samping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketuinya merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rupiah palsu” berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggunakan uang palsu dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 wib di desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa Rupiah palsu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian: Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar dengan rincian: 37 (tiga puluh tujuh) lembar dengan nomor Seri : CLE146246, 40 (empat puluh) lembar dengan nomor Seri : HRT732925, 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nomor Seri : cny718505, 30 (tiga puluh) lembar dengan nomor Seri : SFB139193. Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dengan rincian: 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor Seri : LOH162908, 8 (delapan) lembar dengan nomor Seri : yno144429, 11 (sebelas) lembar dengan nomor Seri : Gow790506, 14 (empat belas) lembar dengan nomor Seri : ppJ730366, 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : JRP423647, 16 (enam belas)

*Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dengan nomor Seri : RmL018888, 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : FKG841743, 1 (satu) lembar dengan nomor Seri : YoT178684; 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang; 1 (satu) buah koper warna Ungu; 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN mendapatkan uang tersebut yaitu saudara HERI langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN sebanyak kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN mendapatkan uang palsu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN berangkat dari desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya menuju Simpang Penawar Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam milik kakak ipar Terdakwa yang bernama UJANG untuk menjemput istri Terdakwa di Simpang Penawar, kemudian pada pukul 11.00 wib Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN tiba di Simpang Penawar dan berhenti di loket bus dekat dengan Indomart untuk menunggu istri Terdakwa yang akan datang dari Rawa Jitu Utara, saat Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN sedang menunggu istri Terdakwa di loket, tidak lama kemudian saudara HERI datang menghampiri Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN dan saudara HERI mengobrol, dan kemudian saudara HERI berkata akan memberikan lokak, dengan berkata "mau lokak gak" kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab "lokak apa" saudara HERI berkata "kau galak idak ngedarkan uang palsu" kemudian Terdakwa tanya "berapa banyak?" kemudian saudara HERI jawab (kurang lebih delapan belas juta), kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN bertanya "bagaimana cara bagi hasil nya" dan di jawab HERI "bagi hasilnya 6 : 4, 60 persen aku kau 40 persen" dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab " keberatan kalau hasilnya di bagi 6:4" kemudian HERI berkata "terus maunya gimana ", dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab "mau Terdakwa 5 : 5 di bagi dua hasilnya" dan di jawab saudara HERI "OKE", kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN dan saudara HERI mengobrol sembari menunggu kedatangan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 13.00 wib istri Terdakwa yang bernama NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING datang dari Rawa Jitu Utara menaiki trevel, kemudian menghampiri Terdakwa dan saudara HERI di loket bus tersebut, pada saat itu saudara HERI memberikan uang palsu tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang

*Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



terbungkus plastik warna kuning, kemudian uang dalam plastik tersebut Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN terima dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN masukan ke dalam dompet, yang mana dompet Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN tersebut ada di istri Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian dompet Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN yang berisikan uang palsu tersebut Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN simpan di dalam koper ungu milik Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN yang di bawa oleh istri Terdakwa dari Rawa Jitu Utara;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang palsu tersebut dari saduara HERI, saat di jalan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN berkata kepada Terdakwa NURHAYATI "Jangan otak-atik uang itu" Terdakwa NURHAYATI bertanya "kenapa? Kata Terdakwa RIADI "itu uang palsu" kemudian Terdakwa NURHAYATI berkata "kenapa ngambil uang kaya gitu" dan Terdakwa RIADI berkata "UDAH DIEM AJA";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 26/433/BDL/SRT/B tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arry Priyanto dari Assisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sub unsur "rupiah palsu" pada unsur kedua pasal *a quo* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengedaran" berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diungkapkan pada pertimbangan sebelumnya, terbukti bahwa Terdakwa RIADI sudah pernah menggunakan uang palsu tersebut dengan rincian: Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar jasa ojek sepeda motor dengan rincian pembayaran yaitu Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menjemput istri Terdakwa dari Simpng Penawar, kemudian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar ojek pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 16.00 wib sepulang Terdakwa bertemu dengan saudara HERI di simpang penawar; dan kedua senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa buang di lobang WC

*Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa takut digeledah warga karena Terdakwa diamankan telah melakukan pencurian uang di desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.30 wib;

Menimbang, bahwa uang palsu tersebut Terdakwa NURHAYATI gunakan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menyuruh ponakannya untuk belanja rokok, obat sakit gigi dan adem sari di warung, namun uang tersebut di tolak karena pemilik warung mengetahui uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa total uang yang telah digunakan sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan ke jasa ojek dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa buang ke dalam kloset wc;

Menimbang, bahwa awalnya perbuatan Para Terdakwa menggunakan uang palsu terungkap saat Terdakwa RIADI diamankan oleh masyarakat karena tindakan pencurian, namun saat polisi menggeledah dompet Terdakwa RIADI ditemukan 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun perbuatan pencurian sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa RIADI yaitu mendapatkan uang palsu dari saudara HERI, menggunakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan peran Terdakwa NURHAYATI membiarkan Terdakwa RIADI menyimpan uang palsu tersebut dan pernah mencoba menggunakan uang palsu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan uang rupiah palsu dari Para Terdakwa tersebut kepada beberapa orang yang menyebabkan terjadinya peredaran uang rupiah palsu tersebut, maka unsur perbuatan "mengedarkan" pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN mendapatkan uang tersebut yaitu saudara HERI langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN sebanyak kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 11.00 wib di Simpang Penawar di loket bus dekat dengan Indomart, saat Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN hendak menjemput Terdakwa NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING, Para Terdakwa sudah mengetahui dari awal uang yang berikan oleh saudara HERI adalah uang palsu dan tetap menggunakannya, maka sub unsur "yang diketahui" pada pasal ini telah terpenuhi;

*Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu” telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan “yang menyuruh melakukan” paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria. Pertama, dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum, cara Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN mendapatkan uang palsu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN berangkat dari desa Bujung Buring Baru Kec. Tanjung Raya menuju Simpang Penawar Kab. Tulang Bawang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam milik kakak ipar Terdakwa yang bernama UJANG untuk menjemput istri Terdakwa di Simpang Penawar, kemudian pada pukul 11.00 wib Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN tiba di Simpang Penawar dan berhenti di loket bus dekat dengan Indomart untuk menunggu istri Terdakwa yang akan datang dari Rawa Jitu Utara, saat Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN sedang menunggu istri Terdakwa di loket, tidak lama kemudian saudara HERI datang menghampiri Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN dan saudara HERI mengobrol, dan kemudian saudara HERI berkata akan memberikan lokak, dengan berkata “mau lokak gak” kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab “lokak apa” saudara HERI berkata “kau galak idak ngedarkan uang palsu” kemudian

*Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanya “berapa banyak?” kemudian saudara HERI jawab (kurang lebih delapan belas juta), kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN bertanya “bagaimana cara bagi hasilnya” dan di jawab HERI “bagi hasilnya 6 : 4, 60 persen aku kau 40 persen” dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab “ keberatan kalau hasilnya di bagi 6:4” kemudian HERI berkata “terus maunya gimana “, dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN jawab “mau Terdakwa 5 : 5 di bagi dua hasilnya” dan di jawab saudara HERI “OKE”, kemudian Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN dan saudara HERI mengbrol sembari menunggu kedatangan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 13.00 wib istri Terdakwa yang bernama NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING datang dari Rawa Jitu Utara menaiki trevel, kemudian menghampiri Terdakwa dan saudara HERI di loket bus tersebut, pada saat itu saudara HERI memberikan uang palsu tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terbungkus plastik warna kuning, kemudian uang dalam plastik tersebut Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN terima dan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN masukan ke dalam dompet, yang mana dompet Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN tersebut ada di istri Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN, kemudian dompet Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN yang berisikan uang palsu tersebut Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN simpan di dalam koper ungu milik Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN yang di bawa oleh istri Terdakwa dari Rawa Jitu Utara, setelah menerima uang palsu tersebut dari saudara HERI, saat di jalan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN berkata kepada Terdakwa NURHAYATI “Jangan otak-atik uang itu” Terdakwa NURHAYATI bertanya “kenapa? Kata Terdakwa RIADI “itu uang palsu” kemudian Terdakwa NURHAYATI berkata “kenapa ngambil uang kaya gitu” dan Terdakwa RIADI berkata “UDAH DIEM AJA”;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa RIADI yaitu mendapatkan uang palsu dari saudara HERI, menggunakan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan peran Terdakwa NURHAYATI membiarkan Terdakwa RIADI menyimpan uang palsu tersebut dan pernah mencoba menggunakan uang palsu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas yakni adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa nyata-nyata telah dilakukan secara sadar artinya diketahui dan dikehendaki oleh

*Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, untuk Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN telah memenuhi semua unsur delik sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN memenuhi unsur “Yang Melakukan”, sedangkan untuk Terdakwa NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING yang mengetahui Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN telah mendapat uang palsu dari saudara HERI namun hanya berkata “kenapa ngambil uang kaya gitu” sebagai bentuk ketidakepahaman dengan Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN di awal saja, namun selanjutnya Terdakwa NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menggunakan uang palsu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) meskipun Terdakwa NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING menerangkan tidak sengaja menggunakan uang tersebut karena salah mengambil di dompet yang berisi uang asli dan uang palsu, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING yang mengetahui uang tersebut palsu sejak awal Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN mendapatkan dari saudara HERI dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bila Para Terdakwa memiliki peranan serta kehendak yang sama dalam mengedarkan uang rupiah palsu secara sadar dan diketahui, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yang lama ppidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (4) KUHAP, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa dalam amar putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Rupiah palsu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian:

Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar dengan rincian:

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar dengan nomor Seri : CLE146246;
- 40 (empat puluh) lembar dengan nomor Seri : HRT732925;
- 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nomor Seri : cny718505;
- 30 (tiga puluh) lembar dengan nomor Seri : SFB139193;

Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dengan rincian:

- 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor Seri : LOH162908;
- 8 (delapan) lembar dengan nomor Seri : yno144429;
- 11 (sebelas) lembar dengan nomor Seri : Gow790506;
- 14 (empat belas) lembar dengan nomor Seri : ppJ730366;
- 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : JRP423647;
- 16 (enam belas) lembar dengan nomor Seri : RmL018888;
- 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : FKG841743;
- 1 (satu) lembar dengan nomor Seri : YoT178684;

2) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang;

3) 1 (satu) buah koper warna Ungu;

4) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran kecil;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

*Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional;
- **Terdakwa RIADI BIN BURHANUDIN menjadi otak dari para tahanan yang mencoba kabur dari tahanan pengadilan dan melakukan pengerusakan atap dari ruang tahanan Pengadilan Negeri Menggala;**
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dan Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***YANG MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MENGEDARKAN RUPIAH YANG DIKETAHUIINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIADI BIN BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II NURHAYATI BINTI SUKIDI ALIAS IDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Rupiah palsu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) lembar dengan rincian:

Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar dengan rincian:

    - 37 (tiga puluh tujuh) lembar dengan nomor Seri : CLE146246;
    - 40 (empat puluh) lembar dengan nomor Seri : HRT732925;
    - 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nomor Seri : cny718505;
    - 30 (tiga puluh) lembar dengan nomor Seri : SFB139193;

Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar dengan rincian:

    - 19 (sembilan belas) lembar dengan nomor Seri : LOH162908;
    - 8 (delapan) lembar dengan nomor Seri : yno144429;
    - 11 (sebelas) lembar dengan nomor Seri : Gow790506;
    - 14 (empat belas) lembar dengan nomor Seri : ppJ730366;
    - 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : JRP423647;
    - 16 (enam belas) lembar dengan nomor Seri : RmL018888;
    - 5 (lima) lembar dengan nomor Seri : FKG841743;
    - 1 (satu) lembar dengan nomor Seri : YoT178684;
  - 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran sedang;
  - 3) 1 (satu) buah koper warna Ungu;
  - 4) 1 (satu) buah dompet warna hitam ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Rina

*Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mgl